

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum pada hakikatnya berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks peradilan, keadilan tidak hanya dipahami secara formal melalui kepatuhan terhadap prosedur hukum, tetapi juga secara substantif, yaitu keadilan yang benar-benar mencerminkan nilai kebenaran dan kemanusiaan. Penyelenggaraan peradilan di Indonesia merupakan perwujudan dari kekuasaan kehakiman yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan (Asasriwarni & Nurhasnah, 2007, 16).

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun dalam praktiknya, tidak semua rumah tangga dapat dipertahankan, sehingga perceraian menjadi jalan terakhir yang ditempuh oleh para pihak. Salah satu bentuk perceraian yang sering terjadi di lingkungan peradilan agama adalah cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri terhadap suami (Syarifuddin, 2014, 190).

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dimaksud. Dalam proses pemeriksaan perkara cerai gugat di pengadilan agama, hakim memiliki kewenangan untuk menilai dan memutus perkara berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, serta pertimbangan hukum yang berlaku. Namun demikian, dalam beberapa putusan, sering

ditemukan adanya *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat di antara majelis hakim. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hakim mengacu pada sumber hukum yang sama, penafsiran dan pertimbangan terhadap suatu perkara dapat berbeda (Harahap, 2017, 885).

Ayat utama yang menjadi dasar hukum *khulu'* (gugatan cerai oleh istri dengan ganti rugi) dalam Islam adalah QS. Al-Baqarah ayat 229. Ayat ini menjelaskan kebolehan istri menebus dirinya untuk bercerai jika dikhawatirkan tidak dapat mematuhi batasan hukum Allah.

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya (Khulu'). Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”. (Q.S Al-Baqarah:229).

Dalam perkara cerai gugat (perceraian yang diajukan oleh istri), ada beberapa syarat agar gugatan dapat diterima dan dikabulkan oleh pengadilan agama. Syarat ini bersumber dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia

1. Syarat Formil (Administratif)

Menurut pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (jo. UU No. 3 Tahun 2006 & UU No. 50 Tahun 2009) syarat ini berkaitan

dengan kelengkapan dan keabsahan gugatan: Gugatan diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang (sesuai domisili tergugat/suami, kecuali keadaan tertentu), Identitas para pihak jelas (istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat), Surat gugatan disusun dengan benar (memuat posita/dalil dan petitum/tuntutan), Membayar panjar biaya perkara, Gugatan didaftarkan secara resmi.

2. Syarat Materil (Alasan Perceraian)

Gugatan harus didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum. Alasan cerai gugat diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116.

3. Syarat Pembuktian

Menurut pasal 164 HIR / Pasal 1866 KUHPerdara dalil yang diajukan harus dibuktikan di persidangan, misalnya dengan: Bukti surat (akta nikah, dll.), saksi-saksi, pengakuan, persangkaan hakim.

4. Upaya Perdamaian (Mediasi)

Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pasal 82 UU Peradilan Agama sebelum putusan dijatuhkan, hakim wajib mengupayakan perdamaian melalui mediasi antara suami dan istri. Jika mediasi gagal, baru perkara dilanjutkan.

5. Putusan Hakim

Dalam mengadili sebuah perkara terkadang hakim tidak selamanya memiliki pendapat atau pandangan hukum yang sama. Dalam proses musyawarah majelis perbedaan pendapat hakim (*dissenting opinion*) mungkin saja terjadi sebagai konsekuensi independensi personal hakim ketika mengadili perkara pada sidang yang dilakukan oleh majelis hakim. *Dissenting opinion* merupakan suatu hal yang nyata mengenai kebebasan Individual hakim dengan sesama hakim atau sesama anggota majelis. Hal tersebut selaras dengan esensi kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu hakim diberikan kebebasan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara (Ramadhan, 2023).

Dissenting opinion yang terjadi di Pengadilan Agama kerap dipermasalahkan karena memunculkan beragam implikasi, baik dari sisi hukum, psikologis, maupun sosial. Alasan utama *dissenting opinion* diperdebatkan adalah karena mencerminkan adanya perbedaan tafsir di antara para hakim atas fakta, hukum, dan rasa keadilan. Hal ini kadang menimbulkan keraguan terhadap kepastian hukum serta dapat memunculkan persepsi kurang solidnya putusan majelis hakim. *Dissenting opinion* bisa menimbulkan kecemasan pada para pihak mengenai kejelasan dan keadilan hasil putusan karena argumen majelis menjadi tidak tunggal dan berpotensi bertolak belakang (Lauris et all. 2024, 97).

Permasalahan lain yang muncul ketika *dissenting opinion* kadang dianggap mencemaskan karena dapat menimbulkan relasi yang kurang harmonis antar anggota majelis hakim serta tekanan psikologis, utamanya jika terjadi antara hakim junior dengan hakim senior atau ketua majelis. Inilah kenapa *dissenting opinion* sering dipandang problematis dalam praktik Peradilan Agama. Namun, dari perspektif hukum, *dissenting opinion* sebenarnya sah dan dibolehkan dalam sistem Peradilan Indonesia, termasuk hal yang wajar di Pengadilan Agama. Legitimasi ini terdapat dalam Pasal 14 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pendapat hakim yang berbeda harus dimuat dalam putusan. Ketentuan ini menegaskan bahwa *dissenting opinion* merupakan hak yang diakui secara yuridis demi menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan memberi ruang kebebasan intelektual kepada setiap hakim (Prajatama, 2014, 46).

Fenomena *dissenting opinion* menjadi sangat menarik untuk dikaji ketika muncul dalam perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama. Menariknya, *dissenting opinion* dalam perkara hukum keluarga dapat menjadi batu loncatan untuk reformulasi hukum keluarga Islam di Indonesia melalui pemikiran kritis dan perkembangan yurisprudensi. Hasil kajian ini dapat memperkaya argumentasi akademik, mendorong pembaruan interpretasi

hukum, sekaligus menguji ketangguhan sistem peradilan agama dalam mengakomodasi keadilan sosial dan perlindungan hak tiap anggota keluarga yang berperkara. Dengan demikian, fenomena *dissenting opinion* yang muncul dalam perkara hukum keluarga tidak hanya menandai dinamika doktrinal di tubuh lembaga peradilan, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya diskursus keadilan dan perlindungan hak keluarga di Indonesia (Maghfur, 2020, 3).

Salah satu contoh nyata dapat ditemukan dalam putusan cerai gugat pada perkara Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.KBr di dalamnya terdapat *dissenting opinion* dalam menjatuhkan putusan. Pasal 19 huruf f (PP No. 9 Tahun 1975) menentukan bahwa perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” Ketentuan ini dalam praktik peradilan sering menimbulkan perbedaan penafsiran di antara hakim, terutama terkait pembuktian unsur “perselisihan terus-menerus” dan “tidak ada harapan hidup rukun lagi”. Dalam putusan yang dianalisis, Ketua Majelis dan Hakim Anggota II menafsirkan pasal tersebut secara lebih substantif dengan melihat kondisi nyata rumah tangga para pihak. Menurut Ketua Majelis dan Hakim Anggota II, unsur perselisihan dan pertengkaran tidak harus dimaknai sebagai pertengkaran fisik atau verbal yang terjadi setiap waktu, melainkan dapat dilihat dari keadaan hubungan suami istri yang telah mengalami keretakan secara terus-menerus, seperti terjadinya pisah tempat tinggal, hilangnya komunikasi yang baik, kegagalan mediasi, serta tidak adanya kehendak dari salah satu atau kedua pihak untuk mempertahankan perkawinan. Dengan demikian, Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa inti dari Pasal 19 huruf f terletak pada tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga apabila perkawinan telah pecah (*broken marriage*), maka unsur pasal tersebut dianggap telah terpenuhi.

Hakim Anggota I menafsirkan Pasal 19 huruf f secara lebih ketat dan tekstual. Hakim Anggota I berpendapat bahwa unsur “perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus” harus dibuktikan melalui fakta-fakta yang konkret, konsisten, dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Menurut pandangan ini, keberadaan konflik sesaat, ketidakcocokan biasa, atau keinginan sepihak untuk bercerai belum cukup untuk membuktikan terpenuhinya unsur pasal. Selain itu, Hakim Anggota I juga menekankan pentingnya kualitas alat bukti dan kesaksian yang menunjukkan adanya pertengkaran yang benar-benar terjadi secara terus-menerus. Oleh karena itu, apabila bukti yang diajukan belum dapat menunjukkan adanya konflik yang intens dan berkelanjutan serta masih terdapat kemungkinan untuk berdamai, maka unsur Pasal 19 huruf f dianggap belum terpenuhi.

Keberadaan *dissenting opinion* dalam putusan Pengadilan Agama dapat dipahami sebagai upaya hakim untuk menjaga keadilan dan memastikan bahwa putusan yang diambil benar-benar mencerminkan kemaslahatan. Pendapat berbeda yang disampaikan oleh hakim minoritas bukan semata-mata merupakan bentuk ketidaksepakatan teknis, melainkan juga refleksi dari kedalaman pertimbangan hukum dan kepedulian terhadap dampak putusan bagi kehidupan para pihak, khususnya dari sisi perlindungan hak para pihak tersebut.

Dalam penyelesaian perkara cerai gugat, hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga harus mampu menemukan kebenaran hukum melalui proses pembuktian yang dilakukan di persidangan. Oleh karena itu, pembuktian menjadi salah satu aspek yang sangat menentukan dalam diterima atau ditolaknya suatu gugatan perceraian. Dalam hukum acara perdata, pembuktian merupakan tahapan penting untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang diajukan para pihak. Pada perkara cerai gugat, pembuktian biasanya dilakukan melalui alat bukti surat, keterangan saksi, pengakuan, maupun persangkaan hakim yang berkaitan dengan alasan-alasan perceraian. Namun, dalam praktiknya sering

ditemukan perbedaan penilaian antar hakim terhadap kekuatan dan kecukupan alat bukti yang diajukan di persidangan. Perbedaan penilaian tersebut dapat menimbulkan *dissenting opinion* dalam putusan majelis hakim.

Dissenting opinion merupakan pendapat berbeda yang disampaikan oleh salah satu hakim anggota terhadap putusan mayoritas majelis hakim. Dalam perkara cerai gugat, *dissenting opinion* sering muncul karena adanya perbedaan pandangan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur pembuktian. Hakim mayoritas dapat berpendapat bahwa alat bukti dan keterangan saksi telah cukup membuktikan alasan perceraian sehingga gugatan dikabulkan, sedangkan hakim *dissenting* menilai bahwa bukti yang diajukan belum memenuhi syarat pembuktian atau masih terdapat keraguan terhadap fakta yang terungkap di persidangan. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa proses pembuktian dalam perkara perceraian tidak selalu bersifat sederhana, melainkan membutuhkan ketelitian dan interpretasi hukum dari masing-masing hakim.

Kajian mengenai *dissenting opinion* dalam aspek pembuktian perkara cerai gugat menjadi penting karena menyangkut kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak para pihak. Putusan yang didasarkan pada pembuktian yang lemah berpotensi menimbulkan ketidakadilan, sedangkan penolakan gugatan akibat pembuktian yang dianggap tidak cukup juga dapat merugikan pihak yang benar-benar mengalami penderitaan dalam rumah tangganya. Oleh sebab itu, perbedaan pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti perlu dianalisis secara mendalam agar dapat diketahui dasar hukum dan argumentasi yang digunakan oleh masing-masing hakim.

Berdasarkan putusan nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Kbr penelitian mengenai analisis *dissenting opinion* terhadap putusan cerai gugat dalam aspek pembuktian perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim mayoritas dan hakim *dissenting* dalam menilai alat bukti, serta menganalisis kesesuaiannya dengan hukum acara perdata dan

hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum acara peradilan agama, serta menjadi bahan evaluasi dalam mewujudkan putusan yang lebih adil dan berkepastian hukum. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum *Dissenting opinion* dalam Putusan Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 30/Pdt.G/2025/Pa.KBr)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim yang mengajukan *dissenting opinion* dalam perkara cerai gugat pada Putusan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.KBr?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana duduk perkara dan pokok sengketa dalam putusan nomor 30/Pdt.G/2025/PA.KBr yang memicu terjadinya perbedaan pendapat di antara majelis hakim?
2. Apa dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim anggota dalam mengajukan *dissenting opinion* jika dikaitkan dengan hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana analisis terhadap *dissenting opinion* dalam memutus perkara cerai gugat berdasarkan putusan nomor 30/Pdt.G/2025/PA.KBr?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mendeskripsikan duduk perkara dan pokok sengketa dalam putusan nomor 30/Pdt.G/2025/PA.KBr yang memicu terjadinya perbedaan pendapat di antara majelis hakim.

2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim anggota dalam mengajukan *dissenting opinion* jika dikaitkan dengan hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk menganalisis *dissenting opinion* dalam memutus perkara cerai gugat berdasarkan putusan nomor 30/Pdt.G/2025/PA.KBr.

1.5 Signifikansi Penelitian

Signifikansi atau urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya membedah dinamika pemikiran hukum di lingkungan peradilan agama, khususnya pada perkara cerai gugat yang secara statistik jarang menghasilkan perbedaan pandangan hakim yang tajam secara formal. Secara teoritis, penelitian ini penting untuk diangkat karena terdapat kebutuhan mendesak untuk memetakan bagaimana hakim di Pengadilan Agama menggunakan nalar hukumnya di luar pandangan mayoritas. Penelitian ini memberikan kontribusi pada studi sosiologi hukum mengenai bagaimana nilai-nilai keadilan individu hakim berinteraksi dengan hukum positif (KHI). Selain itu penelitian ini menjadi penting untuk memperkaya literatur mengenai kekuatan argumentasi hukum (*legal reasoning*) dalam struktur putusan yang tidak bulat, terutama dalam perkara yang menyentuh hak-hak sensitif dalam keluarga.

Secara praktis, hasil penelitian ini sangat mendesak untuk dihadirkan sebagai bahan refleksi bagi para praktisi hukum (khususnya hakim di PA Koto Baru dan wilayah lainnya) dalam melihat standar objektivitas dan kualitas pertimbangan hukum ketika menghadapi kasus cerai gugat yang kompleks. Selain itu juga memberikan pemahaman praktis bahwa putusan pengadilan tidak bersifat monolitik. Hal ini penting bagi advokat dalam menyusun strategi hukum atau memori banding dengan merujuk pada argumen-argumen kuat yang muncul dalam *dissenting*.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahpahaman dan supaya tidak terjadi pengulangan penelitian, maka penulis mencantumkan karya ilmiah sebelum

penulis:

1. Skripsi yang ditulis oleh Safira Putri El-Zahra, NIM 2213010002, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul skripsi Tinjauan *Maqashid Syariah Terhadap Dissenting opinion* Hakim Pada Pekara Cerai Talak (Studi Putusan No. 177/Pdt.G/2024/PA.Kbr, terbit pada tahun 2026. Skripsi ini membahas tentang fenomena *dissenting opinion* dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Koto Baru, dimana hakim Anggota II memiliki pendapat berbeda dari mayoritas majelis hakim. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *dissenting opinion* terjadi akibat perbedaan penilaian dalam menilai alat bukti dan perbedaan penafsira dalam menafsirkan perselisihan terus menerus dan dari perspektif *maqashid syariah dissenting opinion* hakim II mencerminkan Upaya yang lebih komprehensif terhadap tujuan syariat islam. Dalam aspek *hifz al-din*, menunjukkan kehati-hatian dalam menjaga kesucian institusi perkawinan. Dalam aspek *hifz al-nafs*, berfungsi sebagai perlindungan terhadap Termohon dari potensi kemudharatan. Dalam aspek *hifz al-aql*, menunjukkan penalaran hukum yang kritis dan analitis dalam menerapkan standar hukum pembuktian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang *dissenting opinion* di Pengadilan Agama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Safira Putri El-Zahra adalah dalam penelitian ini membahas tentang analisis yuridis pertimbangan hukum *dissenting opinion* dalam putusan cerai gugat, sedangkan penelitian Safira membahas tinjauan *maqashid syariah dissenting opinion hakim* tentang cerai talak.
2. Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Qaulan Husni, NIM 2213010030, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul skripsi Analisis *Dissenting opinion* Hakim Pengadilan Agama Talu (Studi Penetapan No.289/Pdt.P/2023/Pa.Talu dan No 11/Pdt.P/2025/Pa.Talu), terbit pada tahun 2026. Skripsi ini membahas tentang *dissenting opinion* hakim dalam kedua penetapan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan

penafsiran terhadap ketentuan hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam, serta perbedaan pendekatan dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum dan kemaslahatan. Hakim yang menyampaikan *dissenting opinion* lebih menekankan pada pemenuhan syarat yuridis formal, sedangkan hakim mayoritas cenderung mengedepankan perlindungan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, *dissenting opinion* mencerminkan dinamika penemuan hukum (*Rechtsvinding*) dalam praktik Peradilan Agama. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang *Dissenting opinion* hakim pada Pengadilan Agama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Miftahul Qaulan Husni adalah dalam penelitian ini membahas tentang *dissenting opinion* tentang cerai gugat, sedangkan penelitian Miftahul membahas *dissenting opinion* terhadap isbat nikah dan asal usul anak.

3. Skripsi yang ditulis oleh Fuad Fasha, NIM 2213010146, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul skripsi *Dissenting opinion* Pada Putusan Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 14/Pdt.G/2021/Pa.Blu Terkait PNS Wanita yang Akan Menjadi Istri Kedua, tahun terbit 2026. Skripsi ini membahas tentang *Dissenting opinion* (perbedaan pendapat) Hakim di Pengadilan Agama Boolang Uki Kabupaten Boolang Mongondow Selatan, Sulawesi Selatan, terkait perkara permohonan izin Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui proses terjadinya *Dissenting opinion* Majelis Hakim Pengadilan Agama Boolang Uki terkait perkara izin Poligami bagi PNS serta untuk meninjau metode penemuan hukum (*Rechtsvinding*) yang diterapkan oleh Hakim dalam menyelesaikan perkara izin poligami bagi PNS. Hasil dari Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab utama *Dissenting opinion* adalah perbedaan cara pandang Hakim dalam menempatkan kedudukan regulasi khusus bagi PNS dalam hirarki hukum. Hakim Mayoritas menerapkan metode penemuan hukum progresif dengan penafsiran teleologis-sosiologis, di mana mereka lebih mengutamakan

kemanfaatan dan keadilan substantif bagi para pihak dengan mengabulkan permohonan atas dasar adanya persetujuan dari istri/istri-istri sebagaimana pada Pasal 5 ayat (1), meskipun alasan pokok permohonan tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan limitatif dalam peraturan kepegawaian tentang izin poligami bagi PNS. Sebaliknya, Hakim Minoritas konsisten mengaplikasikan metode penemuan hukum dengan penafsiran gramatikal-sistematis yang berlandaskan pada asas *lex specialis derogat generalis*, Hakim Minoritas berpendapat bahwa mengingat status Pemohon sebagai PNS menunjukkan kewajibannya untuk tunduk pada syarat-syarat ketat dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 yang bersifat kumulatif, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajiban, mengalami cacat badan serta tidak dapat melahirkan, sehingga izin tidak dapat diberikan jika alasan-alasan objektif tersebut tidak terpenuhi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa argumentasi yang dituangkan Hakim Minoritas memiliki kekuatan kepastian hukum yang lebih tinggi dalam konteks disiplin kepegawaian, karena menjaga marwah institusi Negara serta memberikan perlindungan hukum yang preventif terhadap potensi penyalahgunaan izin poligami yang dapat merugikan hak-hak istri/istri-istri dan anak-anak serta martabat jabatan PNS. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang *dissenting opinion* di Pengadilan Agama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Fuad Fasha adalah dalam penelitian ini membahas tentang *dissenting opinion* tentang cerai gugat, sedangkan penelitian Fuad membahas *dissenting opinion* Terkait PNS Wanita yang Akan Menjadi Istri Kedua.

4. Skripsi yang ditulis oleh Sixma Devani NIM 11210027 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Analisis Tentang *Dissenting opinion* Dalam Perkara Cerai Gugat Kumulasi *Hadhanah* Diskresi Pasal 105 Khi Huruf (A) (Studi Perkara Nomor 0791/Pdt.G/2014/Pa.Kab.Mlg), 2015. Skripsi ini membahas tentang *dissenting opinion* dalam perkara cerai gugat kumulasi *Hadhanah*. Hasil

analisa terhadap bahan hukum yang ada, maka penulis memperoleh sebuah kesimpulan bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum yang menimbulkan adanya *dissenting opinion* terletak pada usulan penambahan diktum dalam putusan terkait *Hadhanah*. Bahwasanya putusan pengadilan harus memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Sedangkan diskresi terjadi karena pengingkaran terhadap Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dimana hakim keluar dari pasal tersebut karena bertujuan untuk menciptakan putusan yang memenuhi aspek keadilan, kebijaksanaan, dan memberi kepastian hukum. Hakim menginterpretasikan secara historis dan teleologis atas pasal 105 KHI Huruf (a) agar peraturan hukum itu dapat diterapkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan para pencari keadilan. Sedangkan dalam pengusulan penjatuhan putusannya hakim menggunakan teori ratio decidendi. Sehingga diskresi melalui *dissenting opinion* yang dilakukan oleh hakim anggota II dalam pengusulan penjatuhan putusan terkait *Hadhanah* dinilai telah sesuai dengan karakteristik hukum yang progresif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang *dissenting opinion* pada cerai gugat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sixma Devani adalah dalam penelitian ini hanya membahas tentang *dissenting opinion* pada cerai gugat, sedangkan penelitian Sixma membahas tentang *dissenting opinion* terhadap cerai gugat dan kumulasi *Hadhanah*.

5. Tesis yang ditulis oleh Berlian Fajrul Falakh, NIM 20203012001, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul tesis Kemaslahatan dalam Putusan Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2019/PA.Kra dan Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PTA.Smg), 2022. Tesis ini membahas tentang Perselisihan dalam rumah tangga telah banyak mendorong para pasangan untuk bercerai. Salah satu putusan terkait cerai gugat adalah Putusan Pengadilan Agama Karanganyar No. 1388/Pdt.G/2019/Pa.Kra jo Putusan

Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 277/Pdt.G/2020/PTA.Smg. Kedua hasil putusan tersebut terdapat perbedaan pendapat mengenai pertimbangan hukum dalam musyawarah, Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar memutuskan menolak gugatan tersebut, tetapi sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengabulkan gugatan tersebut. Melihat perbedaan tersebut, dalam Penelitian ini penulis mengkaji kedua Putusan tersebut menurut perspektif yuridis dan masalah Imām al-Gazālī. Hasil penelitian terhadap Putusan No. 1388/Pdt.G/2019/Pa.Kra jo Putusan No. 277/Pdt.G/2020/PTA.Smg menurut perspektif yuridis disimpulkan bahwa Pertama, ditinjau dari Aspek prosedural hukum acara adalah bukti tertulis dan saksi telah memenuhi batas minimal alat bukti, bahkan Tergugat menghadirkan saksinya, yang dijadikan dasar pertimbangan selain dasar pertimbangan hukum yang lain. Kedua, ditinjau dari Aspek Material disimpulkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menegakkan hukum masih belum mantang, dan berbalik dengan ketua majelis Hakim *Dissenting opinion* yang pendapatnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat banding, dan mengutip sumber hukum di luar aturan yang berlaku. Ketiga, ditinjau dari aspek penalaran hukum disimpulkan argumentasi hakim pada kedua putusan telah menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan fakta, pertimbangan hukum dan konklusinya. Pendapat Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan dalil Penggugat tidak diterima karena terdapat Testimonium de Audito, sedangkan Majelis Hakim tingkat banding dan ketua Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat jalan menempuh perceraian telah terpenuhi. Keempat, ditinjau dari aspek penggalan nilai-nilai yang hidup terhadap penjatuhan putusan, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat pada perkara ini adalah bertentangan dengan tujuan filosofis dari adanya aturan tentang perceraian yang telah berlaku. Kelima, ditinjau dari aspek profesionalisme dalam penyusunan putusan masih ditemukan

beberapa kesalahan dan kekurangan. Kedua putusan tersebut menurut perspektif masalah Imām al-Gazalī disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengabulkan perkara lebih memberikan kemaslahatan bagi perkara cerai gugat ke depannya, dan jalan untuk memberikan kemaslahatan secara umum demi menegakkan peraturan yang berlaku. Dampak juga terjadi terhadap ḥifẓ naṣl dan ditolaknya gugatan berdampak terhadap ḥifẓ mal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang cerai gugat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Berlian Fajrul Falakh adalah dalam penelitian ini membahas tentang *dissenting opinion* pada cerai gugat, sedangkan penelitian di atas membahas tentang kemaslahatan dalam perkara cerai gugat dan tentunya berbeda nomor putusan.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Cerai Gugat

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 Cerai gugat merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan yang diajukan oleh pihak istri kepada Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara perceraian bagi umat Islam di Indonesia. Dalam sistem hukum nasional, perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui proses persidangan di pengadilan.

Dalam perspektif hukum Islam yang berlaku di Indonesia, cerai gugat diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian (KHI Pasal 114). Cerai gugat sendiri merupakan hak istri untuk mengajukan perceraian apabila terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum (KHI Pasal 132).

Prosedur cerai gugat dimulai dari pengajuan gugatan oleh istri ke Pengadilan Agama, kemudian dilanjutkan dengan proses mediasi sebagai upaya perdamaian. Apabila mediasi tidak berhasil, maka perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian dengan menghadirkan alat bukti dan saksi. Putusan hakim kemudian menjadi dasar hukum sahnya perceraian tersebut (Abdul

Manan, 2006). Akibat hukum dari cerai gugat meliputi putusanya hubungan perkawinan, kewajiban nafkah anak yang tetap berada pada ayah, serta penentuan hak asuh anak (*Hadhanah*). Selain itu, mantan istri juga wajib menjalani masa iddah sesuai ketentuan hukum Islam (Syarifuddin, 2009, 189).

1.7.2 *Dissenting opinion*

Dissenting opinion atau pendapat berbeda yang diungkapkan oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak sependapat dengan Keputusan mayoritas anggota majelis hakim dalam suatu perkara. Dalam konteks Pengadilan Agama, *dissenting opinion* lahir dari proses musyawarah majelis hakim yang tertutup dan bersifat rahasia, di mana setiap hakim diberikan keleluasaan untuk menyampaikan pandangan hukumnya sendiri sesuai argumentasi dan keyakinan keadilannya.

Hakikat dari adanya *dissenting opinion* adalah munculnya perbedaan atau pemahaman antar hakim mengenai suatu perkara yang sedang ditangani. Beberapa Hakim melihat dari sudut pandang *das sollen*, yaitu sebuah keharusan atau para idealis yang bepegang teguh pada pandangan bahwa hukum harus menjadi pedoman dan mengikuti pedoman, sementara yang lain melihat dari *das sein* atau kenyataan yang memahami bahwa hukum harus dipandang berdasarkan kenyataan dengan situasi dan kondisi tertentu (Ramadhan, 2023, 39).

1.7.3 Pembuktian di Peradilan Agama

Pembuktian di muka pengadilan adalah merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara karena pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Hukum pembuktian termasuk dari bagian hukum acara sedangkan Peradilan Agama mempergunakan hukum acara yang berlaku bagi Peradilan Umum (Rasyid, 2006, 143).

Menurut R. Subekti dalam Manan yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan

hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka pengadilan, atau yang diperiksa oleh hakim. Sedangkan menurut Manan pengertian pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan UU (Manan, 2008, 227).

Pembuktian adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan persengketaan mereka atau untuk memberi kepastian tentang peristiwa hukum tertentu, dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan pengadilan (Ali, Heryani, 2012, 21).

Pembuktian merupakan salah satu rangkaian tindakan hakim dalam melaksanakan tugas pokok pemeriksaan perkara yaitu mengonstatir perkara. Adapun tugas pokok hakim dalam pemeriksaan perkara yang dilakukan secara berurut dan sistematis, yaitu: pertama mengonstatir perkara yaitu melihat benar tidaknya peristiwa dan fakta-fakta yang diajukan pihak-pihak yang berperkara, sebagaimana halnya pembuktian. Kedua, mengualifisir peristiwa yang telah dikonstatir hukumnya atau mengadili menurut hukum dan yang ketiga, menetapkan dan menerapkan hukumnya untuk keadilan (Bintania, 2012, 53-54).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu proses di mana kita melakukan susunan langkah-langkah logis. Penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Syahrizal & Jailani, 2023, 20). Jenis penelitian ini adalah hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan (*library reseach*) lainnya untuk menjawab

permasalahan hukum yang diteliti (Muhaimin, 2020, 45). Pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu pendekatan kasus (*cases approach*). Pendekatan ini berfokus pada pencarian nilai kebenaran dan solusi optimal terhadap peristiwa hukum yang terjadi, sejalan dengan prinsip keadilan. Implementasinya dilakukan melalui telaah mendalam terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berkaitan dengan isu penelitian. Dalam hal ini, penulis juga meneliti kajian normatif yang berkaitan dengan pembahasan penulis mengenai Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.KBr tentang perkara cerai gugat dimana dalam putusan tersebut terdapat perbedaan pendapat hakim.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data disebut juga dengan sumber penelitian. Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Bisa juga didefinisikan sebagai benda atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya mengenai informasi tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian (Rahmadi, 2011, 30).

1. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah data-data utama yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama. Data primer ini berupa data-data yang otentik, objektif, dan reliabel, kar data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan suatu permasalahan (Murdiyanto 2020, 86). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber primer adalah Salinan putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.KBr yang menjadi sumber rujukan utama dalam penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum. Sementara Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan

merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan (Muhaimin, 2020, 25). Sebagai pendukung dari putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.KBr, maka sumber data diambil dari buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, disertasi, dan dokumen negara yang berhubungan dengan kajian yang diteliti yaitu Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.KBr.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam sebuah studi atau penelitian (Zainuddin, 2019, 8). Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tema pembahasan penelitian ini, maka data yang dikumpulkan berdasarkan data literatur. Dalam data literatur cara yang ditempuh yaitu mengumpulkan, menyelidiki, membaca buku-buku dan artikel-artikel serta mengklarifikasi referensi yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas penulis dengan judul "Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum *Dissenting opinion* Dalam Putusan Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.KBr)".

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode/teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa (ASFAR, 2019, 23). Analisis isi didefinisikan secara luas sebagai metode yang mencakup semua analisis isi teks, selain itu analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis khusus.